

REKONSTRUKSI PENDEKATAN HUKUM BERBASIS MAQASID
SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Reconstruction of a Maqasid Sharia-Based Legal Approach
in the Formation of Laws and Regulations in Indonesia

Abd. Rahman, Muhammad Afif, Zulfitriana,
Abdul Aziz Anwar, Andi Herawati, Azman Arsyad
UIN Alauddin Makassar, Indonesia
rahmansbrow123@gmail.com; mhammadafif11@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 8, 2026	May 6, 2026	May 18, 2026	May 23, 2026

Abstract

The formation of laws and regulations in Indonesia is still dominated by a legal-positivist approach oriented toward procedure and formal validity, so it has not fully addressed the demands of substantive justice and public welfare. This condition is reflected in the continued existence of regulatory disharmony, overlapping norms, and the low effectiveness of legal implementation. This study aims to analyze the relevance of Maqasid Shariah as a substantive paradigm in the formation of laws and regulations and to formulate a maqasid-based legislative reconstruction model within the national legal system. This study uses a normative legal method with conceptual and statutory approaches. Data were obtained through library research covering laws and regulations, legal literature, scholarly articles, and relevant policy documents, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results of the study show that the dominance of the legal-positivist approach in national legislation tends to place formal legality as the primary measure of legal success. In contrast, Maqasid Shariah as developed by Jasser Auda offers a legislative paradigm oriented toward

public welfare, justice, protection of fundamental rights, and societal well-being. This study formulates a maqasid-based legislative model through three main stages, namely legislative planning, norm formulation, and regulatory evaluation, with four basic principles: orientation toward public welfare, protection of fundamental rights, inclusive public participation, and policy sustainability. The conclusion of the study affirms that the integration of Maqasid Shariah into the legislative process can strengthen the coherence between formal legality and substantive justice. The implications of this study contribute to the development of legislative theory and provide practical direction for lawmakers in improving regulatory quality and legal effectiveness in Indonesia.

Keywords: Maqasid Shariah; Legislation; Laws and Regulations; Public Welfare; Jasser Auda

Abstrak: Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legal positivistik yang berorientasi pada prosedur dan validitas formal, sehingga belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya disharmoni regulasi, tumpang tindih norma, dan rendahnya efektivitas implementasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi *Maqasid Syariah* sebagai paradigma substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta merumuskan model rekonstruksi legislasi berbasis maqasid dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan legal positivistik dalam legislasi nasional cenderung menempatkan legalitas formal sebagai ukuran utama keberhasilan hukum. Sebaliknya, *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan paradigma legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak-hak dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merumuskan model legislasi berbasis maqasid melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan legislasi, perumusan norma, dan evaluasi regulasi, dengan empat prinsip dasar berupa orientasi kemaslahatan publik, perlindungan hak-hak dasar, partisipasi publik yang inklusif, dan keberlanjutan kebijakan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi *Maqasid Syariah* dalam proses legislasi dapat memperkuat keterpaduan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori legislasi serta memberikan arah praktis bagi pembentuk undang-undang dalam meningkatkan kualitas regulasi dan efektivitas hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah*; Legislasi; Peraturan Perundang-Undangan; Kemaslahatan Publik; Jasser Auda

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola hukum di berbagai negara pada dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang berorientasi pada legalitas formal menuju pendekatan yang menekankan keadilan substantif, kemanfaatan

sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat (Mustafa et al., 2025). Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan global, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, krisis lingkungan, transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antara negara dan warga negara (Mujiono & Ticalu, 2025). Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development menegaskan bahwa kualitas regulasi tidak lagi diukur hanya dari kepatuhan terhadap prosedur pembentukan hukum, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan kebijakan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Potter, 2013). Dalam konteks tersebut, berbagai negara mulai mengembangkan pendekatan pembentukan hukum yang mengintegrasikan nilai etika, moralitas, dan tujuan sosial sebagai dasar penyusunan regulasi (PECI & SOBRAL, 2021). Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen normatif, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, problematika kualitas regulasi masih menjadi isu yang terus mendapat perhatian (Astariyani et al., 2023). Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa jumlah regulasi nasional terus meningkat setiap tahun, namun peningkatan kuantitas tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas regulasi yang dihasilkan (David et al., 2024). Laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengidentifikasi berbagai persoalan, seperti tumpang tindih norma, disharmoni peraturan, multitafsir, serta rendahnya efektivitas implementasi regulasi di tingkat masyarakat (Noor et al., 2023). Selain itu, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mengoreksi norma undang-undang menunjukkan bahwa proses pembentukan hukum masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang (Nasution & Siregar, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan legislasi yang dominan digunakan masih cenderung berorientasi pada aspek prosedural-formal dibandingkan pencapaian tujuan substantif yang menjadi ruh dari pembentukan hukum itu sendiri.

Fenomena tersebut semakin terlihat dalam berbagai kontroversi pembentukan undang-undang yang memunculkan kritik dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok masyarakat terdampak. Berbagai penelitian menemukan bahwa partisipasi publik sering kali belum berlangsung secara optimal dan substansial dalam proses legislasi, sehingga regulasi yang dihasilkan kurang mampu merepresentasikan kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat (Wardana et al., 2023). Dari perspektif

sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai produk normatif negara dengan realitas sosial yang menjadi objek pengaturannya (Base, 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan kepentingan publik sebagai tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pendekatan yang memiliki relevansi kuat untuk menjawab tantangan tersebut adalah *Maqasid Syariah*. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, *maqasid* tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai tujuan normatif syariat, tetapi berkembang menjadi kerangka epistemologis dan metodologis dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (Sumarta et al., 2024). Pemikiran Jasser Auda menempatkan *maqasid* sebagai pendekatan sistem yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi pada pembangunan manusia (human development) (Auda, 2023). Prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dipandang tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai universal yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan formulasi kebijakan publik modern (Yusuf et al., 2024). Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, pendekatan *maqasid* menawarkan titik temu antara nilai-nilai keagamaan, konstitusionalisme, dan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Kajian mengenai *maqasid syariah* dalam pembentukan hukum telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Dahri menunjukkan bahwa rekonstruksi *maqasid syariah* memiliki peran penting dalam menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual (Muhammad Aldi Dahri et al., 2026). Penelitian Muzarkosah dan Sumpena juga menegaskan bahwa pendekatan *maqasid* dapat menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan hukum ekonomi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi (Ifatul Muzarkosah, 2026). Sementara itu, studi Dafiro dan Busriyanti mengenai legislasi desa di Indonesia menemukan bahwa prinsip *maqasid* mampu memberikan kerangka evaluatif untuk mengukur keberhasilan suatu regulasi berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan (Dafiro & Busriyanti, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada sektor hukum tertentu, seperti hukum ekonomi syariah, hukum keluarga, atau regulasi daerah. Penelitian yang secara khusus mengkaji rekonstruksi pendekatan hukum berbasis *maqasid syariah* sebagai paradigma komprehensif dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan nasional masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam dan sistematis.

Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya menggunakan pendekatan normatif-doktrinal yang menempatkan *maqasid syariah* sebagai instrumen legitimasi terhadap regulasi yang telah terbentuk (Bhat, 2023). Belum banyak penelitian yang berupaya menggali bagaimana *maqasid* dapat direkonstruksi menjadi model metodologis yang operasional pada seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan legislasi, hingga evaluasi implementasi regulasi (Al-Turabi & Auda, 2025). Padahal, pendekatan tersebut berpotensi menjadi solusi terhadap berbagai persoalan legislasi nasional, termasuk hiper-regulasi, disharmoni hukum, dan rendahnya efektivitas implementasi peraturan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pendekatan hukum berbasis *Maqasid Syariah* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi prinsip-prinsip *maqasid* yang relevan dengan sistem legislasi nasional, analisis terhadap keterbatasan pendekatan hukum yang selama ini digunakan, serta perumusan model konseptual pembentukan regulasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori legislasi dan hukum Islam kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan regulasi yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merekonstruksi pendekatan hukum berbasis *Maqasid Syariah* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui analisis konseptual, filosofis, dan yuridis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian dilaksanakan pada periode Juni 2026 dengan ruang lingkup kajian yang berfokus pada sistem legislasi nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta teori *Maqasid Syariah* yang dikembangkan oleh para ulama klasik dan pemikir kontemporer, khususnya Jasser Auda. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait pembentukan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta dokumen kebijakan nasional. Adapun bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang terbit pada periode 2020-2026, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan legislasi dan *Maqasid Syariah*. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi berbagai dokumen hukum maupun literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Untuk meningkatkan kedalaman analisis, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep rekonstruksi hukum berbasis *Maqasid Syariah*.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing and verification*) (Miles et al., 2020). Pada tahap reduksi data, seluruh bahan hukum dan literatur yang terkumpul diseleksi berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian, kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti teori legislasi, konsep *Maqasid Syariah*, prinsip kemaslahatan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data melalui pemetaan konsep, kategorisasi tematik, dan interpretasi hubungan antar konsep yang ditemukan. Adapun tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif melalui sintesis berbagai temuan teoritis dan empiris yang telah dianalisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, *peer debriefing*, serta *audit trail* dengan mendokumentasikan seluruh proses penelusuran, seleksi, dan analisis sumber secara sistematis sehingga memungkinkan keterlacakan proses penelitian. Selain itu, konsistensi interpretasi diuji melalui perbandingan berbagai perspektif akademik mengenai *Maqasid Syariah* dan teori pembentukan hukum untuk menghindari bias subjektivitas peneliti. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi

konseptual yang valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjelaskan integrasi prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* ke dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

HASIL

Dominasi Pendekatan Legal Positivistik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis terhadap berbagai regulasi nasional, dokumen legislasi, dan literatur hukum menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legal positivistik yang menitikberatkan pada aspek prosedural, formalitas kelembagaan, dan kepatuhan terhadap hierarki norma (Kamil, 2025). Paradigma ini tercermin dalam proses legislasi yang lebih berorientasi pada pemenuhan tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 daripada pada pencapaian tujuan substantif hukum (Wedhatami et al., 2023). Berbagai evaluasi regulasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak peraturan yang mengalami tumpang tindih norma, disharmoni antarperaturan, serta rendahnya efektivitas implementasi di tingkat masyarakat (Andriani & Lie, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pembentukan hukum sering kali diukur berdasarkan legalitas formal, bukan pada sejauh mana regulasi mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik.

Dominasi pendekatan legal positivistik tidak terlepas dari tradisi sistem hukum civil law yang dianut Indonesia. Dalam paradigma ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang memperoleh legitimasi karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang sah. Akibatnya, perhatian pembentuk undang-undang lebih banyak diarahkan pada aspek kewenangan, prosedur pembentukan, serta kesesuaian dengan struktur hierarki peraturan perundang-undangan (Hariri et al., 2022). Meskipun aspek tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, orientasi yang terlalu kuat pada legalitas formal berpotensi mengabaikan dimensi sosiologis dan filosofis yang menjadi landasan keberlakuan hukum di tengah masyarakat (Sistryawan et al., 2026).

Fenomena tersebut terlihat dari masih banyaknya regulasi yang secara normatif memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi menghadapi

berbagai kendala pada tahap implementasi. Tidak sedikit peraturan yang sulit diterapkan karena kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun kebutuhan riil masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya. Akibatnya, regulasi yang telah disahkan sering kali memerlukan revisi dalam waktu relatif singkat atau bahkan menimbulkan resistensi dari kelompok masyarakat tertentu (Dazagbyilo et al., 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan legislasi tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur formal, melainkan juga dari kemampuan regulasi dalam menjawab persoalan sosial secara efektif.

Proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang belum optimal turut memperlihatkan keterbatasan pendekatan legal positivistik. Fokus yang berlebihan pada penyusunan norma sering kali tidak diimbangi dengan analisis mendalam mengenai dampak regulasi (*regulatory impact assessment*), evaluasi kebutuhan hukum masyarakat, maupun proyeksi efektivitas implementasi (Arifin et al., 2025). Akibatnya, berbagai produk hukum berpotensi menimbulkan konflik norma, multitafsir, serta ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial.

Kesenjangan antara tujuan ideal hukum dan praktik legislasi menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang menghadirkan manfaat sosial secara optimal. Dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar menghasilkan norma yang sah secara procedural (Altaany et al., 2025). Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, sehingga orientasi utama pembentukan hukum seharusnya diarahkan pada pencapaian kesejahteraan, keadilan, dan kemanfaatan sosial (Fadhila, 2021). Dengan demikian, kualitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian proseduralnya, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Perkembangan tata kelola pemerintahan modern menuntut adanya pendekatan legislasi yang lebih responsif dan partisipatif. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan data empiris, aspirasi masyarakat, serta analisis dampak kebijakan yang komprehensif (Dewantara & Widjiastuti, 2025). Pendekatan semacam ini memungkinkan

hukum berkembang secara adaptif terhadap perubahan sosial yang berlangsung cepat, sekaligus meningkatkan legitimasi sosial dari setiap produk hukum yang dihasilkan.

Diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek legalitas dengan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum. Integrasi tersebut penting untuk memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya menghasilkan peraturan yang valid secara formal, tetapi juga efektif dalam implementasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat bertransformasi dari sekadar aktivitas normatif menjadi instrumen strategis untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

***Maqasid Syariah* sebagai Paradigma Substantif dalam Legislasi Nasional**

Kajian terhadap literatur *maqasid* kontemporer memperlihatkan bahwa Maqasid Syariah memiliki karakteristik yang memungkinkan untuk dijadikan paradigma alternatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep *maqasid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda tidak hanya berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, hak asasi manusia, dan kesejahteraan social (Amaliah et al., 2025). Perluasan cakupan tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma *maqasid* dari pendekatan klasik yang berfokus pada perlindungan (*protection-oriented approach*) menuju pendekatan pembangunan manusia (*human development-oriented approach*) yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam perspektif Auda, *Maqasid Syariah* tidak dipahami sebagai seperangkat tujuan hukum yang bersifat statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis, terbuka, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial. Pendekatan sistem (*systems approach*) yang ditawarkan Auda menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks sehingga pembentukan kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai dimensi yang saling berkaitan, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hak-hak warga negara (Auda, 2021). Dengan demikian, *maqasid* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen interpretasi hukum, tetapi juga sebagai kerangka konseptual untuk merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip-prinsip *maqasid* memiliki kesesuaian dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, terutama dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqasid* pada dasarnya memiliki titik temu dengan nilai-nilai konstitusional yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara Indonesia (Susana et al., 2025). Oleh karena itu, penerapan *maqasid* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan karakter negara hukum Indonesia, melainkan dapat memperkuat orientasi hukum terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam konteks negara yang pluralistik, penting untuk dipahami bahwa *maqasid* tidak diposisikan sebagai instrumen formalisasi hukum Islam ataupun sarana untuk mengubah sistem hukum nasional menjadi sistem hukum agama. Sebaliknya, *maqasid* berfungsi sebagai pendekatan filosofis dan etis yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial merupakan prinsip universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, etnis, maupun budaya (Rosyad & Zulfikar, 2022).

Keunggulan pendekatan *maqasid* terletak pada kemampuannya menggeser orientasi legislasi dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur menuju pencapaian tujuan substantif hukum. Jika pendekatan legal positivistik cenderung menilai kualitas regulasi berdasarkan validitas formalnya, maka pendekatan *maqasid* menilai keberhasilan hukum berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat (Jauhari, 2024). Dengan kata lain, suatu peraturan dianggap berhasil apabila mampu menghadirkan kemanfaatan, mengurangi kemudharatan, memperluas akses keadilan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Auda, “*the purpose of law is human welfare and development.*” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan hukum tidak hanya terletak pada kepatuhan normatif, tetapi juga pada kemampuannya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Murti & Syah, 2021). Konsep kesejahteraan yang dimaksud tidak terbatas pada aspek ekonomi, melainkan mencakup perlindungan hak-hak dasar, penguatan kapasitas manusia, jaminan keamanan sosial, serta terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah suatu regulasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan ketidakadilan sosial. Evaluasi terhadap regulasi tidak lagi hanya berfokus pada kesesuaian norma dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga pada sejauh mana regulasi mampu melindungi kelompok rentan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Lubis & Sidek, 2026). Pendekatan ini penting mengingat masih banyak regulasi yang secara formal sah, tetapi belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Integrasi *Maqasid Syariah* ke dalam proses legislasi dapat memberikan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif dalam penyusunan kebijakan publik. Setiap rancangan peraturan dapat diuji berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan dan pengembangan aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Dengan demikian, pembentukan hukum tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, *Maqasid Syariah* dapat dipandang sebagai paradigma substantif yang menawarkan orientasi baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Paradigma ini menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama hukum sekaligus menyediakan kerangka normatif yang mampu menjembatani tuntutan legalitas formal dengan kebutuhan akan keadilan substantif. Dalam konteks reformasi legislasi nasional, pendekatan *maqasid* berpotensi menjadi landasan konseptual untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rekonstruksi Pendekatan Hukum Berbasis *Maqasid Syariah*

Rekonstruksi pendekatan hukum berbasis *Maqasid Syariah* merupakan upaya untuk menggeser orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan dari pendekatan yang dominan bersifat prosedural menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Rekonstruksi ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prosedur pembentukan hukum, tetapi juga oleh kemampuannya dalam memberikan manfaat nyata, melindungi hak-hak masyarakat, serta mendukung terwujudnya keadilan sosial (Yusuf et al., 2024). Dalam konteks tersebut, *Maqasid Syariah* menawarkan kerangka konseptual yang

mampu mengintegrasikan aspek legalitas, moralitas, dan kemanfaatan sosial ke dalam proses legislasi.

Rekonstruksi pendekatan hukum berbasis *Maqasid Syariah* dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan. Tahapan tersebut mencakup perencanaan legislasi, perumusan norma, dan evaluasi regulasi. Ketiga tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tahap pertama adalah perencanaan legislasi yang didasarkan pada identifikasi kebutuhan kemaslahatan masyarakat melalui kajian akademik yang komprehensif. Pada tahap ini, penyusunan Program Legislasi Nasional maupun perencanaan regulasi sektoral perlu didasarkan pada analisis masalah yang berkembang dalam masyarakat serta kebutuhan hukum yang aktual. Kajian akademik tidak cukup hanya menjelaskan dasar yuridis suatu regulasi, tetapi juga harus mengkaji dimensi sosiologis, filosofis, dan empiris secara mendalam. Pendekatan *maqasid* menuntut agar setiap rancangan regulasi diarahkan untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan fundamental masyarakat, sehingga proses perencanaan hukum harus diawali dengan identifikasi terhadap manfaat yang ingin diwujudkan serta potensi kemudharatan yang perlu dicegah.

Pada tahap perencanaan diperlukan pelibatan berbagai pemangku kepentingan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat. Partisipasi akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok profesi, pelaku usaha, serta komunitas lokal menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dirancang benar-benar berangkat dari kebutuhan sosial yang nyata. Dengan demikian, proses legislasi tidak lagi bersifat elitis dan tertutup, melainkan berkembang menjadi mekanisme yang partisipatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Tahap kedua berupa perumusan norma yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari suatu regulasi. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, norma hukum tidak boleh dirumuskan hanya berdasarkan pertimbangan legal-formal, tetapi harus memperhatikan konsekuensi yang akan ditimbulkan setelah regulasi diterapkan. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang dirancang perlu diuji melalui analisis dampak regulasi (*regulatory impact assessment*) untuk memastikan bahwa norma yang dihasilkan benar-benar

mampu menciptakan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok tertentu.

Pendekatan ini juga menghendaki agar proses perumusan norma dilakukan secara holistik dan multidisipliner. Persoalan hukum pada era modern sering kali berkaitan dengan aspek ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang kompleks. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, norma hukum dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang efektif.

Tahap ketiga adalah evaluasi regulasi dengan menggunakan indikator kemaslahatan sebagai parameter keberhasilan implementasi hukum. Selama ini evaluasi regulasi cenderung berfokus pada aspek kepatuhan administratif dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Pendekatan *maqasid* menawarkan perspektif yang lebih luas dengan menilai sejauh mana regulasi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak dasar, serta mengurangi berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

Evaluasi berbasis kemaslahatan dapat dilakukan melalui pengukuran dampak regulasi terhadap kualitas hidup masyarakat, tingkat akses terhadap pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, stabilitas sosial, serta efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Dengan adanya indikator tersebut, pembentuk hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai keberhasilan suatu regulasi sekaligus menjadikannya dasar untuk melakukan revisi atau penyempurnaan kebijakan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan realitas implementasi.

Berdasarkan hasil rekonstruksi tersebut, model legislasi berbasis *maqasid* yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri atas empat prinsip utama, yaitu: (1) orientasi kemaslahatan publik (*public welfare orientation*), (2) perlindungan hak-hak dasar masyarakat (*protection of fundamental rights*), (3) partisipasi publik yang inklusif (*inclusive participation*), dan (4) keberlanjutan kebijakan (*sustainable regulation*) (Faidi, 2019). Keempat prinsip tersebut merupakan pengejawantahan dari tujuan utama *maqasid* yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai orientasi utama pembentukan hukum.

Prinsip orientasi kemaslahatan publik mengharuskan setiap regulasi dirancang untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum sehingga setiap kebijakan harus diuji berdasarkan kontribusinya terhadap kepentingan publik. Sementara itu, prinsip perlindungan hak-hak dasar masyarakat menekankan pentingnya menjaga hak hidup, kebebasan, keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin martabat manusia.

Prinsip partisipasi publik yang inklusif menegaskan bahwa masyarakat harus diberikan ruang yang memadai untuk terlibat dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi yang bermakna tidak hanya meningkatkan legitimasi regulasi, tetapi juga memungkinkan pembentuk hukum memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun prinsip keberlanjutan kebijakan menuntut agar regulasi tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang, kelestarian lingkungan, serta stabilitas pembangunan nasional.

Keempat prinsip tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus evaluatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai instrumen normatif, prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam merancang dan merumuskan regulasi. Sebagai instrumen evaluatif, prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi hukum dalam mewujudkan tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, model legislasi berbasis *Maqasid Syariah* yang direkonstruksi dalam penelitian ini menawarkan suatu pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

Persoalan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek teknis legislasi, melainkan juga pada lemahnya orientasi terhadap tujuan substantif hukum (Yudanti & Setiadi, 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi masih cenderung berfokus pada pemenuhan prosedur formal, kesesuaian hierarki norma, dan aspek legalitas administratif sebagaimana diatur dalam sistem perundang-undangan nasional. Akibatnya, keberhasilan

suatu regulasi sering kali diukur berdasarkan validitas formalnya, sementara efektivitas sosial dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat belum menjadi indikator utama dalam proses legislasi. Fenomena tersebut menjelaskan mengapa berbagai regulasi yang telah memenuhi persyaratan formal masih menghadapi persoalan implementasi, konflik norma, maupun rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan kritik terhadap paradigma positivisme hukum yang dikemukakan oleh Tamanaha, bahwa hukum yang hanya berfokus pada validitas formal berpotensi kehilangan relevansinya dengan kebutuhan sosial masyarakat (Tamanaha, 2017). Dalam perspektif positivisme hukum, legitimasi hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya, bukan oleh substansi atau dampak sosial yang dihasilkan. Meskipun pendekatan tersebut berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, penerapannya secara dominan dapat menyebabkan hukum menjadi terpisah dari realitas sosial yang terus berkembang (Kamil, 2025). Dalam konteks negara demokratis yang kompleks seperti Indonesia, hukum tidak cukup dipahami sebagai seperangkat norma yang mengikat, tetapi juga harus diposisikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Arini et al., 2023).

Maqasid Syariah menawarkan perspektif yang lebih luas karena menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Berbeda dengan pendekatan legal positivistik yang berorientasi pada validitas norma, *maqasid* berorientasi pada tujuan dan dampak yang ingin dicapai oleh hukum (Tahir & Hamid, 2024). Orientasi ini memungkinkan hukum dipahami secara lebih fungsional sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar manusia, memperkuat keadilan sosial, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Kutbidinova, 2026). Oleh karena itu, pendekatan *maqasid* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan legislasi kontemporer yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif semata.

Kajian ini memperkuat argumentasi Dahri yang menyatakan bahwa rekonstruksi *maqasid* merupakan kebutuhan penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer (Muhammad Aldi Dahri et al., 2026). Namun demikian, penelitian ini memperluas cakupan pemikiran tersebut dengan menempatkan *maqasid* tidak hanya sebagai instrumen interpretasi hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma legislasi nasional yang dapat diterapkan dalam sistem hukum negara modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqasid* memiliki karakter universal yang tidak terbatas pada ruang lingkup hukum

keagamaan, melainkan dapat digunakan sebagai kerangka filosofis dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Integrasi antara teori legislasi modern dan pendekatan *maqasid* menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan tujuan pembentukan hukum. Teori legislasi modern menekankan pentingnya kualitas regulasi, partisipasi publik, analisis dampak kebijakan, dan efektivitas implementasi. Sementara itu, *Maqasid Syariah* memberikan fondasi normatif mengenai tujuan akhir yang hendak dicapai oleh hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan (Al-turabi & Auda, 2025). Kombinasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan model legislasi yang tidak hanya memperhatikan aspek prosedural, tetapi juga memastikan bahwa setiap regulasi memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan publik.

Penelitian Muzarkosah dan Sumpena menunjukkan bahwa regulasi yang dibangun berdasarkan prinsip kemaslahatan memiliki tingkat adaptabilitas yang lebih tinggi terhadap perubahan sosial dan teknologi (Ifatul Muzarkosah, 2026). Temuan tersebut memperoleh relevansi dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan cepat di bidang digitalisasi, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Regulasi yang disusun dengan mempertimbangkan tujuan kemaslahatan cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan karena tidak hanya berpegang pada rumusan normatif yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Levi-Faur, 2014).

Kajian ini melengkapi temuan tersebut melalui perumusan mekanisme operasional penerapan *maqasid* pada seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi regulasi. Kontribusi ini menjadi penting karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih menempatkan *maqasid* pada tataran konseptual dan filosofis. Sementara itu, penelitian ini berupaya menerjemahkan prinsip-prinsip *maqasid* ke dalam mekanisme yang lebih operasional sehingga dapat digunakan sebagai pedoman praktis dalam proses legislasi. Dengan demikian, *maqasid* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat diimplementasikan secara konkret.

Dari perspektif teoritis, pendekatan sistem Jasser Auda memperoleh relevansi yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara tujuan hukum dan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan sistem menempatkan hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang

kompleks dan saling berkaitan (Musadad et al., 2026). Oleh karena itu, pembentukan regulasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Perspektif ini memberikan landasan bagi pengembangan model legislasi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Prinsip-prinsip *maqasid* dapat berfungsi sebagai jembatan antara tuntutan legalitas formal dan kebutuhan keadilan substantif. Selama ini kedua aspek tersebut sering dipandang sebagai dua kutub yang berbeda dalam diskursus hukum (Brahim et al., 2025). Namun, pendekatan *maqasid* menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif dapat berjalan secara bersamaan apabila hukum dirancang berdasarkan tujuan kemaslahatan yang jelas. Dengan demikian, keberadaan prosedur formal tetap dipertahankan sebagai instrumen legitimasi hukum, sementara orientasi kemaslahatan berfungsi sebagai arah substantif yang menentukan kualitas regulasi.

Dalam perspektif yang lebih luas, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *maqasid* memiliki kapasitas untuk berkembang sebagai teori hukum publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, demokrasi konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan *maqasid* dalam sistem legislasi nasional tidak perlu dipahami sebagai bentuk formalisasi hukum agama, melainkan sebagai penggunaan nilai-nilai universal yang mendukung terciptanya tata kelola hukum yang lebih adil dan responsif.

Integrasi prinsip-prinsip *maqasid* ke dalam proses penyusunan naskah akademik, harmonisasi regulasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan menjadi implikasi praktis yang penting untuk dipertimbangkan. Dalam tahap penyusunan naskah akademik, pendekatan *maqasid* dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh suatu regulasi (Sunaryo & Fahmi, 2024). Pada tahap harmonisasi regulasi, prinsip-prinsip *maqasid* dapat membantu mengurangi potensi konflik norma dengan menjadikan kepentingan publik sebagai titik orientasi utama. Sementara itu, pada tahap evaluasi, *maqasid* dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana suatu regulasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hadana et al., 2026).

Pengembangan instrumen penilaian berbasis kemaslahatan dapat membantu memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas,

tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Instrumen tersebut dapat mencakup indikator perlindungan hak-hak dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, efektivitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan sosial, serta keberlanjutan kebijakan. Penggunaan indikator yang terukur akan memperkuat mekanisme evaluasi regulasi dan membantu pemerintah dalam menentukan kebutuhan revisi maupun penyempurnaan kebijakan.

Pendekatan tersebut berpotensi menjadi solusi terhadap persoalan hiper-regulasi, konflik norma, dan rendahnya efektivitas implementasi hukum dalam sistem legislasi Indonesia. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai parameter utama, proses legislasi dapat lebih selektif dalam menghasilkan regulasi baru serta lebih berorientasi pada kualitas daripada kuantitas produk hukum. Pada akhirnya, pendekatan ini dapat mendukung terciptanya sistem regulasi yang lebih sederhana, harmonis, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif dan studi kepustakaan sehingga belum melibatkan data empiris dari pembentuk undang-undang, akademisi, maupun masyarakat sebagai pengguna regulasi. Akibatnya, efektivitas model legislasi berbasis maqasid yang ditawarkan dalam penelitian ini masih berada pada tingkat konseptual dan memerlukan pengujian lebih lanjut dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan model yang lebih aplikatif berdasarkan pengalaman empiris para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan socio-legal pada penelitian berikutnya diperlukan untuk menguji efektivitas model legislasi berbasis maqasid dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap interaksi antara norma hukum, institusi pembentuk hukum, dan masyarakat sebagai subjek yang terdampak oleh regulasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam sistem hukum nasional sekaligus menguji kontribusinya terhadap peningkatan kualitas legislasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legal positivistik yang menempatkan aspek prosedural, formalitas kelembagaan, dan validitas normatif sebagai indikator utama keberhasilan legislasi. Meskipun pendekatan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, orientasi yang terlalu kuat pada legalitas formal berpotensi mengurangi kemampuan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa berbagai persoalan seperti disharmoni regulasi, tumpang tindih norma, hiper-regulasi, dan rendahnya efektivitas implementasi hukum berkaitan dengan belum optimalnya orientasi legislasi terhadap tujuan substantif hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa *Maqasid Syariah*, khususnya melalui pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, memiliki relevansi konseptual yang kuat untuk dijadikan paradigma substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak-hak dasar, kesejahteraan sosial, dan pembangunan manusia yang terkandung dalam maqasid memiliki kesesuaian dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, *maqasid* tidak dipahami sebagai instrumen formalisasi hukum Islam, melainkan sebagai kerangka filosofis yang dapat memperkuat orientasi kemaslahatan dalam sistem legislasi nasional yang pluralistik.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model rekonstruksi legislasi berbasis *Maqasid Syariah* yang diterapkan pada seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan legislasi, perumusan norma, dan evaluasi regulasi. Model tersebut dibangun atas empat prinsip utama, yakni orientasi kemaslahatan publik, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, partisipasi publik yang inklusif, dan keberlanjutan kebijakan. Kehadiran model ini memperluas kajian *maqasid* yang selama ini lebih banyak digunakan sebagai instrumen interpretasi hukum, menjadi kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam pengembangan teori legislasi dan pembentukan kebijakan publik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai hubungan antara tujuan hukum, kemaslahatan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui integrasi teori legislasi modern dengan pendekatan *Maqasid Syariah*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik, harmonisasi

regulasi, serta pengembangan mekanisme evaluasi hukum yang lebih berorientasi pada dampak sosial. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan instrumen legislasi yang tidak hanya menilai legalitas formal suatu regulasi, tetapi juga mengukur kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif dengan basis studi kepustakaan sehingga belum menguji secara empiris efektivitas model legislasi berbasis *maqasid* yang ditawarkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan socio-legal atau penelitian empiris dengan melibatkan pembentuk peraturan perundang-undangan, akademisi, dan masyarakat sebagai pengguna regulasi. Upaya tersebut penting untuk menguji implementasi, efektivitas, dan keberlanjutan model legislasi berbasis *Maqasid Syariah* dalam praktik pembentukan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadana, F., Tashekal, T., Sukarman, S., & Margono, F. (2026). Constitutionalizing cybersecurity: Indonesia–Malaysia regulatory convergence through a maqasid al Sharia framework. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 121–138. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art2>
- Al-Turabi, U. M., & Auda, J. (2025). Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(2), 209–228. <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>
- Altaany, H. M., Sakr, A. M. K., Abdelbary, O., & Abadel, R. T. (2025). Social legislation and its role in enhancing social development. *Journal of Ecobumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5727>
- Amaliah, R. N., Nirmalasari, N., & Kurniati, K. (2025). Reformasi Hukum Tata Negara Islam melalui Pendekatan Maqasid Al-Shariah Perspektif Jasser Auda. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(4), 71–81. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5758>
- Andriani, K., & Lie, G. (2025). Regulatory disharmony of corporate social responsibility (CSR) between state-owned and private enterprises and its implications for sustainable development indicators in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1389>
- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of customary norms within the framework of Indonesian legal positivism. *Khazanah Hukum*, 7(1), 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- Astariyani, N. L. G., Hermanto, B., da Cruz, R., & Wisnaeni, F. (2023). Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia. *Law Reform*, 19(2), 248–269. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>

- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2023). *Maqasid al-Shariah as a philosophy of Islamic law: Systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Audretsch, D. B., Belitski, M., Chowdhury, F., & Desai, S. (2024). Regulating entrepreneurship quality and quantity. *Research Policy*, 53(2), Article 104942. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104942>
- Base, R. (2025). The law of observational reciprocity and the social constitution of legal reality: A sociology of law perspective. *Beijing Law Review*, 16(3), 1972–1990. <https://doi.org/10.4236/blr.2025.163100>
- Bhat, A. M. (2023). Maqasid Al-Shari'ah is a divine shield of Islamic policy. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 2(2), 128–150. <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.2.128-150>
- Brahim, Z. S., Karimullah, S. S., Assaad, A. I., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqasid al-Shari'ah in the criminal law reform to achieve justice and human dignity. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 105–144. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>
- Dafiro, R., & Busriyanti, B. (2024). Deconstructing Village Law through Maqasid al-Shari'ah: An Indonesian legislative study. *Rechtenstudent*, 5(2), 123–134.
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., Putra, F., & Kurniati, K. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Dazagbyilo, Y. Y. K., Wu, H., Norgie, E. G., Lawi, A. S., & Ahmed, S. (2025). Policy and governance for environmental implementation: Effectiveness of environmental laws and regulatory frameworks. *International Journal of Science and Research Archive*, 16(3). <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2025.16.3.2649>
- Dewantara, Y. P., & Widjiastuti, A. (2025). Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Negara Hukum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 22(3), 439–450. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.439-450>
- Fadhila, A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), 122–132. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>
- Faidi, A. (2018). Reconstruction of the national legal system: Study the implementation of the Maqâsid al-Shari'ah theory. *Al-'Adalah*, 15(2). <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3387>
- Hariri, A., Wicaksana, S. U., & Arifin, S. (2022). A critical study of legal positivism as a legal system in a pluralist country. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>
- Istiqomah, A. N., Uzhma, Y. A., & Fadilah, S. (2023). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 287–294. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1596>
- Jauhari, J. (2024). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Karimiyah*, 4(1). <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>

- Kamil, R. (2025). Legal positivism influence on law enforcement and judicial practice in Indonesia. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>
- Kutbidinova, M. (2026). The objectives of Sharia (Maqasid al-Shari'a) and their classification. *The Journal of Interdisciplinary Human Studies*. <https://doi.org/10.57033/mijournals-2026-2-0053>
- Levi-Faur, D. (2014). The welfare state: A regulatory perspective. *Public Administration*, 92(3), 599–614. <https://doi.org/10.1111/padm.12063>
- Lubis, S., & Sidek, A. (2026). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Normativitas dan Realitas Sosial. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.145>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mujiono, M., & Ticalu, C. (2025). Emerging trends in law and social sciences: Global perspectives on policy, ethics, justice, and institutional reform. *International Journal of Law and Social Sciences*, 1(1), 40–60. <https://doi.org/10.65960/ijlss.1.1.2025.6>
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqasid Syariah. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>
- Musadad, A., Syamsi, A. B., Zahro, U. I., Khazin, A., Baihaqi, B., Pujiati, T., & Imamuddin, I. (2026). The philosophy of the objectives of Islamic law with a systems approach. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.52620/jeis.v6i1.245>
- Mustafa, A., Azhari, S., & Yaqooq, D. M. I. (2025). Global transformations in law, justice, and society: Comparative perspectives on governance, rights, and legal reform. *International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.65960/ijlss.1.1.2025.7>
- Nasution, M., & Siregar, M. (2025). Formation of national legal regulations. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 5(11), 1258–1262. <https://doi.org/10.55927/mudima.v5i11.684>
- Noor, A., Marzuki, I., Saputro, E., & Habib, M. A. (2023). Overcoming regulatory hurdles in the Indonesian crowdfunding landscape. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(2), 245–260. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i2.9447>
- OECD. (2021). *OECD regulatory policy outlook 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>
- Potter, M. (2013). Considering public interest regulatory theory: Investigating the links between regulatory emphasis and effectiveness. *Public Administration Research*, 2(2), 37. <https://doi.org/10.5539/par.v2n2p37>
- Rosyad, A., & Zulfikar, E. (2022). The concept of religious pluralism in the Qur'an: An analysis of Maqashidi exegesis in the Indonesian context. *Dialogia*, 20(1). <https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i1.3747>
- Sistyawan, D. J., Wardhani, L. T. A., Fahmi, Y. M. N., & Judijanto, L. (2025). Rethinking legal legitimacy: A critical study of law and morality in pluralistic societies. *Lentera Hukum*, 12(3), 537–577. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v12i3.53707>

- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan dan Keseimbangan dalam Hukum Islam. *Kbulasab: Islamic Studies Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the Maqāṣid al-Sharī'ah liberalization: An examination of the notion of “prioritizing public interest over textual evidence.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886>
- Susana, L. M., Tripalupi, R. I., Kholil, S., Efendi, N., & Sakinah, G. (2025). Reconstructing Islamic legal norms in environmental governance: A Maqasid-based legal critique of Indonesia's resource policies. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 650–670. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah transformation in law implementation for humanity. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Tamanaha, B. Z. (2017). *A realistic theory of law*. Cambridge University Press.
- Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wedhatami, B., Damayanti, R., & Prasasi, C. A. (2023). Navigating regional regulatory changes in Indonesia: An in-depth analysis of post-amendment implementation of Law Number 12 of 2011 on legislation formation. *Unnes Law Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>
- Yudanti, A., & Setiadi, W. (2022). Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(1). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.4973>
- Yusuf, N., Harun, N., Syarifuddin, & Mursyid, S. (2024). Examining the basis of Maqashid Syariah in renewal of Islamic law in Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.258>